



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN
KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi serta sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas sebagai bagian dari Barang Milik Daerah, perlu mengatur tata cara penghapusan dan pemindahtanganan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materii Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sinjai.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sinjai.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Sinjai.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang.
8. Unit Pelaksana Teknis yang Selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.

9. Panitia Penghapusan adalah panitia yang diangkat dengan Keputusan Bupati yang bertugas untuk memproses penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Sinjai.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.
11. Kendaraan Dinas adalah kendaraan roda 2 atau lebih yang merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, berupa kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kendaraan Dinas Operasional serta Kendaraan Dinas Operasional Khusus Lapangan.
12. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
13. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
14. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
15. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
16. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
17. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
18. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.
19. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangunan guna serah dan bangunan serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
20. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
21. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
22. Hibah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantinya.
23. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
24. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
25. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata cara penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas milik daerah dilakukan dengan maksud untuk :
 - a. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas;
 - b. memperjelas tugas dan tanggung jawab penanganan kendaraan dinas yang layak hapus dan dipindahtangankan; dan
 - c. memberikan petunjuk penanganan kendaraan dinas yang layak hapus.
- (2) Tata cara pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas dilakukan dengan tujuan untuk :
 - a. memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis kendaraan dinas;
 - b. mengamankan kendaraan dinas baik secara fisik maupun administratif;
 - c. mewujudkan akuntabilitas pengelolaan kendaraan dinas yang dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien; dan
 - d. meningkatkan kemanfaatan kendaraan dinas dalam rangka meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

BAB III KENDARAAN DINAS

Pasal 3

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas.
- (2) Bupati dalam rangka pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), berwenang untuk :
 - a. menetapkan kebijakan penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas milik pemerintah daerah;
 - b. menetapkan kebijakan pengamanan kendaraan dinas; dan
 - c. menyetujui usul penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas sesuai batas kewenangannya.
- (3) Bupati dalam rangka pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola;
 - b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai selaku Pembantu Pengelola;
 - c. Kepala SKPD selaku pengguna;
 - d. Kepala UPTD selaku kuasa pengguna; dan
 - e. Pengurus Barang.
- (4) Sekretaris Daerah selaku Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. mengatur pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;

- b. melakukan Koordinasi dalam pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas; dan
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas.
- (5) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai selaku pembantu pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas yang ada pada masing-masing SKPD.
- (6) Kepala SKPD selaku Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ayat c berwenang dan bertanggung jawab :
- a. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan kendaraan dinas yang penguasaan dan penggunaan kendaraan dinas yang sah kepada Bupati melalui Pengelola;
 - b. mengajukan usul penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas Kepada Bupati melalui Pengelola;
 - c. mengusulkan penyerahan kendaraan dinas yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola; dan
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan kendaraan dinas yang berada dalam penguasaannya.
- (7) Kepala UPTD Selaku Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berwenang dan bertanggung jawab :
- a. mengajukan usul penghapusan kendaraan dinas kepada pengguna; dan
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan kendaraan dinas yang berbeda dalam penguasaannya.
- (8) Pengurus Barang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e bertugas mengurus kendaraan dinas yang digunakan SKPD antara lain:
- a. melaksanakan pemantauan kondisi fisik kendaraan dinas; dan
 - b. mengusulkan tindak lanjut penghapusan kepada Pengguna.

BAB IV PENGHAPUSAN DAN PEMINDATANGANAN KENDARAAN DINAS

Pasal 4

Jenis kendaraan dinas terdiri dari :

- a. Kendaraan Perorangan Dinas, yaitu kendaraan bermotor dinas perorangan milik daerah yang dipergunakan Bupati dan Wakil Bupati untuk pelaksanaan tugasnya;
- b. Kendaraan Dinas Operasional yaitu kendaraan bermotor dinas yang dipergunakan oleh SKPD/ Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pokok terkait dengan pelaksanaan tugas dinas sehari-hari secara rutin dan digunakan secara bersama atau bergantian serta mengacu kepada kendaraan operasional yang multi guna dari multi fungsi;
- c. Kendaraan Dinas Operasional Khusus Lapangan yaitu kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk tugas lapangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan.

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan dinas yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi/hilang dan tidak efisien lagi, serta beralihnya kendaraan dinas antar Pengguna dapat dihapus dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Milik Daerah.
- (2) Penghapusan kendaraan dinas meliputi :
 - a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna; dan
 - b. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
- (3) Penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh pengelola melalui Keputusan Pengelola atas nama Bupati dan Penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan dengan keputusan Bupati.
- (4) Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal :
 - a. penyerahan kendaraan dinas yang tidak digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya kepada Pengelola; dan
 - b. pengalihan status pengguna kendaraan dinas kepada pengguna lainnya.
- (5) Penghapusan kendaraan dinas dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal :
 - a. pemindahtanganan dan/ atau beralih kepemilikannya kendaraan dinas; dan
 - b. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, serta terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.

BAB V PROSES PENGHAPUSAN

Pasal 6

- (1) Penghapusan Kendaraan Dinas dilakukan dengan ketentuan, yaitu :
 - a. kendaraan perseorangan dinas telah berumur sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. kendaraan dinas operasional telah berumur sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun;
 - c. kendaraan Dinas Operasional Khusus Lapangan telah berumur sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - d. sudah ada pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi pemerintah kabupaten apabila kendaraan itu di hapus, seperti biaya operasional dan pemeliharaan lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh; atau
 - f. karena sebab-sebab lain seperti kendaraan dinas hilang/dicuri, rusak berat karena kecelakaan atau *factor force majeure*.
- (2) Penentuan kondisi rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada hasil penelitian teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD sebagai pengguna mengusulkan penghapusan kepada Bupati melalui pengelola.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan nama/jenis, kendaraan, jumlah, lokasi, nomor register, kode barang, nilai tercatat dan lain-lain yang diperlukan.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai buku yang tercantum dalam daftar Barang Milik Daerah atas kendaraan yang dihapus, bukan nilai jual kendaraan yang di hapus.

Pasal 8

- (1) Atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), panitia penghapusan yang terdiri dari unsur terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati meneliti/menilai fisik kendaraan dinas yang diusulkan dihapus serta meneliti dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan dan perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penelitian, antara lain berisi pertimbangan layak/tidaknya kendaraan dimaksud dihapus, serta kondisi kendaraan yang diusulkan, teknis dan lamanya waktu pelaksanaannya termasuk rekomendasi tindak lanjut penghapusannya kepada SKPD lain.

Pasal 9

- (1) Untuk kendaraan dinas dengan total nilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati mengenai penghapusan kendaraan dinas dimaksud dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penelitian Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2).
- (2) Untuk kendaraan dinas dengan total nilai diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pengelola melalui Bupati mengajukan permohonan persetujuan penghapusan kendaraan dinas kepada DPRD.
- (3) Dalam hal usulan penghapusan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak disetujui, pengelola memberitahukan kepada Pengguna yang mengusulkan disertai dengan alasannya.
- (4) Dalam hal usulan penghapusan kendaraan dinas disetujui, selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Kendaraan Dinas dengan lampiran yang memuat data kendaraan meliputi antara lain :
 - a. instansi pengguna;
 - b. jenis kendaraan;
 - c. type/merk;
 - d. tahun perolehan;
 - e. nomor polisi, nomor mesin dan nomor rangka; dan
 - f. nilai perolehan.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga memuat klausul rekomendasi tindak lanjut dari Penghapusan Kendaraan Dinas yaitu pengalihan status penggunaan, penjualan, pemusnahan, hibah atau penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 10

Penghapusan kendaraan dinas karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkraacht), dilaksanakan secara langsung oleh Pengguna berdasarkan dokumen putusan pengadilan.

Pasal 11

Sebagai tindak lanjut dari penghapusan, maka :

- a. pengalihan penggunaan kepada SKPD lain bagi kendaraan yang, masih diperlukan SKPD lain dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pengguna;
- b. hibah kendaraan dinas kepada pihak lain ditetapkan dengan perjanjian hibah;
- c. perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penghapusan dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dan disesuaikan dengan:
 1. tanggal terbitnya Berita Acara Pemusnahan, bagi kendaraan dinas yang dijual/dilelang;
 2. tanggal terbitnya Berita Acara Pemusnahan, bagi kendaraan dinas yang dimusnahkan;
 3. tanggal terbitnya Berita Acara Serah Terima Penggunaan, bagi kendaraan dinas yang dialihkan status penggunaannya kepada SKPD lain;
 4. tanggal terbitnya Berita Acara Serah Terima Hibah, bagi kendaraan dinas yang dihibahkan kepada pihak lain;
 5. tanggal terbitnya Berita Acara Serah Terima Aset sebagai penyertaan modal, bagi kendaraan dinas yang disertakan sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten;
 6. tanggal terbitnya Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM), bagi kendaraan dinas yang dicuri atau sebab-sebab lain sehingga menjadi obyek kerugian daerah dan diproses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR); dan
 7. tanggal diterimanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraacht), bagi kendaraan dinas yang disengketakan.

BAB VI PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu Bentuk Pemindahtanganan

Pasal 12

Bentuk Pemindahtanganan sebagai tindak lanjut penghapusan kendaraan dinas, meliputi :

- a. penjualan;
- b. hibah; dan
- c. penyertaan modal.

Pasal 13

- (1) Pemindahtanganan kendaraan dinas ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Pemindahtanganan kendaraan dinas dengan nilai total lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 14

- (1) Penilaian kendaraan dinas dalam rangka pemindahtanganan dilaksanakan oleh panitia penghapusan dan dapat melibatkan unsur teknis terkait.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada harga pasar terendah atas kendaraan bekas yang berlaku saat itu sebagai dasar penetapan harga limit pelaksanaan baik lelang terbatas maupun umum.

Bagian Kedua Penjualan

Pasal 15

- (1) Penjualan kendaraan dinas dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. masih mempunyai nilai ekonomis;
 - b. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau idle;
 - c. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah apabila dijual; dan
 - d. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan kendaraan dinas dilakukan secara lelang, kecuali terhadap Kendaraan Perorangan Dinas kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Pragraf 1 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 16

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan Bupati dan wakil Bupati yang telah dihapus dapat dijual hanya 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan peraturan undang-undang.
- (2) Penjualan kendaraan dinas tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan hanya 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 17

- (1) Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 didasarkan pada surat permohonan dari yang bersangkutan.
- (2) Panitia Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk di beli.
- (3) Penelitian sebagaimana pada ayat (2) meliputi segi administrasi/ pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional nilai jual kendaraan, persyaratan pejabat pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu.

- (4) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. keputusan pengangkatan pertama sebagai Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - b. surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 18

Harga jual Kendaraan Perorangan Dinas ditentukan sebagai berikut :

- a. Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun pada saat terbitnya keputusan penghapusan harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari harga umum/ pasaran yang berlaku;
- b. Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 (delapan) tahun pada saat terbitnya penghapusan, harga jualnya 20% (dua puluh persen) dari harga umum/ pasaran yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas dengan lampiran yang memuat antara lain :
 - a. nama dan jabatan pembeli;
 - b. data mengenai kendaraan;
 - c. biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. harga jual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. harga yang ditetapkan; dan
 - f. jumlah harga yang harus dibayar pembeli.
- (2) Surat perjanjian jual beli kendaraan perorangan dinas diterbitkan dan ditandatangani oleh pengelola atas nama Bupati.
- (3) Surat perjanjian jual beli sebagaimana yang di maksud pada ayat (2) memuat :
 - a. besarnya cicilan bulanan harga jual kendaraan dimaksud dengan ketentuan harus dilunasi paling lambat 5 (lima) tahun atau sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
 - b. apabila dilunasi dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka balik nama atas kendaraan tersebut dapat dilaksanakan; dan
 - c. selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas tetap tercatat sebagai barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten.
- (4) Harga jual kendaraan perorangan dinas merupakan penerimaan Pemerintah kabupaten dan harus disetor ke rekening kas daerah.
- (5) Setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi dengan bukti berupa kuitansi pelunasan, maka dikeluarkan Berita Acara yang berisi :
 - a. pelepasan hak pemerintah kabupaten atas kendaraan perorangan dinas tersebut kepada pembelinya; dan
 - b. menghapus kendaraan perorangan dinas dari daftar barang milik Pemerintah Kabupaten.
- (6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pembeli kendaraan perorangan dinas dapat melakukan balik nama kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 selama belum dilunasi, kendaraan tersebut masih tetap milik Pemerintah Kabupaten dan tidak boleh dipindahtanggankan.
- (2) Dalam hal kendaraan tersebut belum dilunasi dan masih digunakan untuk kepentingan dinas, maka biaya perbaikan dan pemeliharaan dapat disediakan oleh pemerintah kabupaten sepanjang memungkinkan.
- (3) Bagi meraka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik Pemerintah Kabupaten.

Pragraf 2

Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan
Kendaraan Dinas Operasional Khusus Lapangan

Pasal 21

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional dan kendaraan operasional khusus yang telah dihapus dapat dilakukan dengan cara :
 - a. dilelang terbatas kepada pegawai negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun atau pimpinan DPRD yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun; dan
 - b. dilelang umum/terbatas melalui kantor lelang.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 22

- (1) Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas bertindak sebagai panitia penjualan melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dibeli.
- (2) Penelitian dimaksud meliputi segi administratif/ pemilikan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, persyaratan pejabat pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu.
- (3) Persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam Penjualan Kendaraan Dinas Operasional adalah :
 - a. Keputusan pengangkatan pertama sebagai Ketua Dan Wakil Ketua DPRD; dan
 - b. Belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Hasil penelitian panitai tersebut dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 23

- (1) Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dilaksanakan Oleh Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas atau dapat dilaksanakan melalui kantor lelang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Apabila penjualan/ lelang dilakukan oleh Panitia Penghapusan/Lelang Kabupaten, maka yang dapat mengikuti penjualan/lelang adalah Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan pejabat/ pegawai pemegang kendaraan dan/ atau pejabat/ pegawai yang lebih senior dan Ketua dan wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun.
- (3) Prioritas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil pemegang kendaraan dapat ditetapkan sebagai pemegang lelang terbatas walaupun nilai yang ditawarkan lebih rendah dari penawaran tertinggi, dengan ketentuan pemegang kendaraan sanggup melakukan pembayaran senilai penawaran tertinggi dari peserta lain disertai dengan batas waktu; dan
 - b. Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang terbatas apabila Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pemegang kendaraan tidak mengikuti lelang terbatas walaupun nilai yang ditawarkan lebih rendah dari penawar tertinggi dengan ketentuan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun tersebut sanggup melakukan pembayaran senilai dengan penawaran tertinggi dari peserta lain.
- (4) Apabila Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil pemegang kendaraan tidak sanggup melakukan pembayaran senilai penawaran tertinggi dari peserta lain sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf a, maka peserta lain ditetapkan sebagai pemenang, akan tetapi apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender dari waktu penetapan pemenang lelang terbatas, peserta lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak sanggup melunasi, maka kendaraan dinas dimaksud di jual kepada pemegang kendaraan dengan nilai sebesar penawaran awal pemenang.
- (5) Apabila Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun tidak sanggup melakukan pembayaran senilai penawaran tertinggi dari peserta lain, maka peserta lain ditetapkan sebagai pemenang, akan tetapi apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender dari waktu penetapan pemenang lelang terbatas, peserta lain tidak sanggup melunasi, maka kendaraan dinas dimaksud dijual kepada Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun dengan nilai sebesar penawaran tertinggi awal.
- (6) Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil atau Pimpinan DPRD yang berminat hanya boleh memasukkan penawaran terhadap 1 (satu) kendaraan Dinas Operasional yang dilelang.
- (7) Dalam tanggang waktu 10 (sepuluh) tahun, Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil atau Pimpinan DPRD pemenang lelang baru dapat mengikuti lelang terbatas kembali sejak saat pembeliannya yang pertama.

Pasal 24

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus lapangan yang telah dihapus dapat dijual dengan cara lelang umum/lelang terbatas melalui panitia lelang maupun kantor lelang Negara sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Apabila penjualan/lelang dilakukan oleh panitia penghapusan/lelang Kabupaten, yang dapat mengikuti lelang terbatas penjualan Kendaraan Operasional adalah :
- a. Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil dilingkungan SKPD bersangkutan dan telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun, dengan urutan prioritas atau Pimpinan DPRD;
 - b. Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil pemegang kendaraan berdasarkan Surat Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas (SPPKD) dari Pengguna; dan
 - c. Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun.

Pasal 25

Prosedur lelang terbatas yang dilaksanakan Panitia Penghapusan/Lelang Kendaraan Dinas adalah sebagai berikut :

- a. pembahasan rencana lelang, meliputi penentuan harga limit dilingkungan taksiran barang yang akan dilelang, teknis lelang, jadwal dan lain-lain yang diperlukan;
- b. mengumumkan pada papan pengumuman resmi dilingkungan SKPD pengguna selama 7 hari kalender disertai penjelasan teknis yang diperlukan;
- c. pemasukan penawaran oleh peserta/peminat lelang dalam amplop tertutup, disegel;
- d. pembukaan dokumen penawaran oleh panitia dihadapan peserta lelang;
- e. evaluasi penawaran (administrasi, teknis dan biaya) dan penunjukan pemenang lelang oleh panitia dihadapan seluruh peserta lelang, hasilnya dituangkan dalam berita acara lelang/penjualan;
- f. penyampaian berita acara lelang/penjualan terbatas dari panitia kepada pengguna kendaraan dinas; dan
- g. penandatanganan kontrak/serah terima oleh pengguna atau pejabat yang ditunjuk dengan pemegang lelang.

Pasal 26

- (1) Hasil penjualan/pelelangan kendaraan dinas disetor pada rekening kas daerah.
- (2) Penjualan/pelelangan kendaraan dinas dilaksanakan setelah ditetapkan penghapusan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penghapusan dari daftar inventaris dilaksanakan setelah harga penjualan kendaraan dimaksud dilunasi.
- (4) Pelunasan harga penjualan kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus/ lapangan dibayar secara tunai.

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 27

- (1) Hibah kendaraan dinas dapat berupa :
 - a. Kendaraan dinas yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati melalui pengelola; dan
 - b. Kendaraan dinas yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (3) Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.
- (4) Dalam pelaksanaan hibah harus disertai dengan Perjanjian Hibah.

Bagian Keempat
Penyertaan Modal

Pasal 28

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten atas kendaraan dinas dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya.
- (2) Kendaraan dinas yang dijadikan sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, pemegang kendaraan dinas operasional yang telah memasuki masa pensiun dapat mengikuti lelang terbatas penjualan kendaraan dinas operasional apabila pengajuan usulan penghapusan kendaraan dinas operasional dilaksanakan sebelum pemegang kendaraan memasuki masa pensiun dan kendaraan operasional dimaksud telah dihapus dari daftar Barang Milik Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 14 April 2014

BUPATI SINJAI,

ttd

H.SABIRIN YAHYA

Di undangkan di Sinjai
pada tanggal 14 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014 NOMOR 13